

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan kesehatan publik adalah polusi udara atau pencemaran udara. Pencemaran udara diketahui berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan, salah satunya dipengaruhi oleh asap rokok. Masalah merokok hingga kini masih menjadi permasalahan yang krusial sebab jika tidak ditangani dengan baik dapat berakibat buruk pada kesehatan yang menimbulkan berbagai penyakit dan menjadi pencemaran udara yang disebabkan dari paparan asap rokok serta pencemaran lingkungan karena masih adanya pengguna rokok yang membuang puntung rokok sembarangan (Sigit Meidyatama, 2023).

Sehingga berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang disebutkan pada pasal 10 menjelaskan bahwa setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Dalam UU tersebut tidak sesuai dengan permasalahan yang timbul di lapangan bahwa masih tingginya tingkat konsumsi rokok di kalangan masyarakat Indonesia yang dapat membawa dampak negatif yang luas, tidak hanya mempengaruhi kualitas kesehatan akan tetapi juga berpengaruh pada kehidupan sosial maupun aspek ekonomi di Indonesia (Wardiah & Thabrany, 2022).

**Tabel 1.1**  
**Persentase Penduduk yang Merokok Tembakau Nasional (Persen)**  
**Selama Tiga Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Jumlah yang Merokok Tembakau (Persen)
1.	2022	28,26
2.	2023	28,62
3.	2024	28,99

Sumber: web bps.go.id (Data diolah peneliti, 2024)

Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2022 pengguna rokok di Indonesia terdapat sebanyak 28,26 persen sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 28,62 persen akan tetapi mengalami peningkatan kembali sebanyak 28,99 persen pada tahun 2024. Berdasarkan data tersebut jumlah pengguna yang merokok tembakau akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk sebab di Indonesia sendiri rokok telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi para penggunanya. Ungkapan seperti “sudah makan tidak merokok tidak enak” masih sering terdengar yang dimana dapat mencerminkan pola pikir menjadikan bahwa merokok sebagai kebiasaan, seperti merokok setelah makan. Maka dalam UU No. 36 Tahun 2009 pasal 115 ayat (2) mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.

Pemerintah Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang melarang penggunaan produk tembakau, termasuk merokok di area tertentu. Aturan ini dimaksudkan sebagai model untuk di terapkan juga oleh pemerintah daerah agar dapat menerapkan kawasan tanpa rokok guna melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok, menciptakan lingkungan yang ramah, dan mengurangi dampak negatif merokok bagi masyarakat secara keseluruhan (Wahyu, 2019).

**Tabel 1. 2**

**Data Persentase Penduduk yang Merokok Tembakau di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2022-2024**

No.	Tahun	Jumlah yang Merokok Tembakau (Persen)
1.	2022	32,07
2.	2023	32,78
3.	2024	32,98


Sumber: web bps.go.id (Data diolah peneliti, 2024)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk di Provinsi Jawa Barat yang merokok tembakau pada tahun 2022 mencapai 32,07% penduduk kemudian pada tahun 2023 data persentase mengalami penurunan menjadi 32,78% yang menunjukkan adanya penurunan kecil dalam kebiasaan merokok, akan tetapi pada tahun 2024 data persentase kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 32,98% lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Perubahan ini mencerminkan fluktuasi kebiasaan merokok di Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir.

Kota Bandung adalah salah satu kota terbesar di Jawa Barat yang tentunya masih menghadapi permasalahan penggunaan rokok yang tinggi, dalam upaya mengatasi permasalahan penggunaan rokok, Kota Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2021 yang dirancang tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan tujuan agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan meminimalkan risiko dari paparan asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diharapkan dapat menjadi solusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memastikan aturan ini dapat diterapkan secara efektif. Idealnya, perda tentang KTR dapat secara signifikan mengurangi dampak negatif asap rokok terhadap kesehatan masyarakat di Kota Bandung meskipun hasilnya tidak seperti yang diharapkan dan juga sulit untuk dicapai.

**Gambar 1. 1**

**Data Persentase Penduduk Yang Merokok Di Kota Bandung**



Sumber: web bps.go.id (Data diolah peneliti, 2024)

Pada gambar 1.1 memperlihatkan bahwa persentase penduduk di Kota Bandung yang merokok tembakau pada tahun 2022 mencapai 28,44% penduduk kemudian pada tahun 2023 data persentase mengalami peningkatan yang menjadi 30,96%, akan tetapi pada tahun 2024 data persentase penduduk yang merokok di Kota Bandung sebanyak 33,3% lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, peraturan tersebut menjelaskan KTR wajib diterapkan di tempat-tempat umum yang tercantum pada pasal 3 yaitu tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja dan tempat umum lainnya. Dengan demikian Perda tersebut mencatat bahwa setiap kawasan tanpa rokok dapat disediakan area khusus untuk merokok, jadi orang yang ingin merokok dapat melakukannya di tempat yang telah ditentukan.

Maka dapat diketahui bahwa penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok juga menjadi tanggung jawab seluruh dinas di Kota Bandung yang sudah tercantum pada pasal 9 Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi kantor pemerintah daerah kota, kantor milik pribadi/swasta dan industri atau pabrik. Berikut terdapat beberapa lokasi kantor pemerintah daerah di kota bandung yang merespon untuk menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok diantaranya yaitu:

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. Badan Pendapatan Daerah
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Dinas Ketenagakerjaan

Namun pada kenyataannya masih belum efektif pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok, termasuk salah satu wilayah kantor pemerintah daerah di Kota Bandung yang telah merespon dan menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ialah di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bandung. Sebagai lembaga pemerintahan memiliki peran penting dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD, baik dalam aspek administrasi, keuangan, maupun pelayanan terhadap anggota dewan. Sebagai institusi publik, Sekretariat DPRD juga dituntut menjadi teladan dalam penerapan kebijakan yang mendukung kesehatan masyarakat, salah satunya adalah kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan KTR di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan, seperti masih ditemukannya aktivitas merokok di area yang seharusnya bebas rokok, lemahnya pengawasan, serta minimnya fasilitas pendukung berupa ruang khusus merokok. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan KTR benar-benar dijalankan secara efektif di lingkungan kerja pemerintahan yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.

Pemilihan lokus penelitian di Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagai lokus penelitian, dan bukan ruang publik, didasarkan pada pertimbangan bahwa kantor pemerintahan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan ruang publik. Jika penelitian dilakukan di ruang publik, faktor pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan akan lebih sulit diamati karena banyak dipengaruhi oleh perilaku masyarakat luas yang beragam. Sementara itu, di Sekretariat DPRD terdapat struktur birokrasi, aturan internal, serta pihak yang jelas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan, sehingga efektivitas KTR dapat dianalisis lebih terukur sekaligus dapat memberikan cerminan komitmen pemerintah terhadap kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 13 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (19) tentang Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota atau individu yang ditunjuk oleh Wali Kota dan mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, advokasi, membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam merespon Keputusan dari Walikota Bandung tersebut di Kantor Sekretariat DPRD Kota Bandung juga membentuk satgas dan menyediakan ruang khusus untuk merokok, akan tetapi walaupun sudah dibentuknya satgas untuk pengawasan kebijakan KTR dan disediakan ruang khusus untuk merokok pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa di dalam surat perintah terdapat nama-nama yang tercantum sebagai satgas di Sekretariat DPRD Kota Bandung tersebut masih belum di perbaharui dikarenakan nama-nama yang tercantum dalam surat perintah, salah satu namanya sudah tidak lagi bekerja di Kantor Sekretariat DPRD Kota Bandung dengan belum di perbaharuinya surat perintah satgas tersebut dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif sehingga bisa mengakibatkan masih adanya yang melanggar kebijakan kawasan tanpa rokok.

Selain itu sanksi yang tercantum dalam Perda No. 4 Tahun 2021 pada Pasal 16 ayat (5) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap merokok dan menjual rokok di area KTR akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara
- d. Pengumuman di media massa atau media sosial
- e. Denda Administratif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan langsung ke Kas Daerah

Dari penjelasan sanksi yang tercantum dalam Perda No. 4 Tahun 2021 berdasarkan hasil observasi sanksi tersebut belum diterapkan di Kantor Sekretariat DPRD Kota Bandung kemudian selain sanksi yang belum di terapkan permasalahan lainnya adalah masih tingginya penggunaan rokok di kantor Sekretariat DPRD Kota Bandung yang menyebabkan masih adanya ketidakpatuhan pada pegawai dan anggota dewan dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok sehingga belum efektifnya pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung.

**Gambar 1. 2**  
**Data Persentase yang Merokok Di Sekretariat**  
**DPRD Kota Bandung**




Sumber : Sekretariat DPRD Kota Bandung (Diolah Peneliti, 2024)

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 ketika baru diterapkannya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pengguna rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung sebanyak 1,79 persen sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang menjadi 1,52 persen pengguna rokok kemudian pada tahun 2023 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 1,31 persen akan tetapi pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali menjadi 1,45 persen.

Hal ini membuktikan bahwa masih tingginya pengguna rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung yang disebabkan pengawasan yang belum efektif dan sanksi yang diatur tidak diterapkan secara tegas sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar, serta berakibat para anggota

dewan maupun pegawai masih merasa jika berdiskusi dan berkumpul dalam satu ruangan berbicara terkait politik ataupun hal lainnya yang berkaitan, tidak enak jika tidak sambil dengan merokok. Pola pikir tersebut yang menimbulkan masih tingginya pengguna rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung dan tentunya memungkinkan terjadinya pelanggaran atau ketidakpatuhan kebijakan karena merokok tidak pada tempat yang sudah di sediakan, serta akibatnya jika merokok bukan pada area khusus merokok juga dapat membahayakan kesehatan orang lain disekitarnya yang bukan perokok karena terpapar oleh asap rokoknya.

**Gambar 1. 3**  
**Kerangka Masalah**



Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)

Selain itu dalam permasalahan penggunaan rokok pada kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung tentu saja disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Beberapa permasalahan langsung yang menjadi penyebab mencakup ketergantungan terhadap nikotin, kurangnya penegakan sanksi bagi pelanggar aturan, serta keterbatasan sarana seperti area merokok khusus. Sementara itu, penyebab tidak langsung meliputi minimnya sosialisasi kebijakan KTR, rendahnya kesadaran individu terhadap larangan merokok, dan pengawasan yang belum efektif. Adanya kombinasi penyebab ini mencerminkan belum efektifnya

pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok dan menjadi tantangan dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok secara optimal.

Dengan adanya penyebab langsung dan tidak langsung dalam permasalahan penggunaan rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung, hal tersebut menimbulkan dampak yang di timbulkan meliputi kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, dan citra buruk institusi atau lembaga. Lingkungan yang tercemar oleh puntung rokok, abu, dan asap yang dapat memicu terjadinya risiko kebakaran. Sedangkan dari segi kesehatan, kebiasaan merokok menyebabkan berbagai penyakit serius pada perokok aktif maupun pasif, seperti gangguan pernapasan dan kanker. Selain itu, asap rokok juga memperburuk kualitas udara.

Dalam pelaksanaan kebijakan KTR di Sekretariat DPRD Kota Bandung pihak yang berperan dalam pembinaan kebijakan ini dapat meliputi dinas kesehatan, komisi DPRD Kota Bandung yang membidangi kesehatan, lingkungan maupun peraturan daerah karena memiliki peran dalam membuat dan mengawasi kebijakan KTR, kemudian satgas yang sudah dibentuk di DPRD Kota Bandung, dan yang terakhir adalah Bagian Hukum Pemkot Bandung yang merancang dan menyusun kebijakan agar sesuai dengan kebijakan provinsi dan nasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kawasan tanpa rokok di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bandung belum berjalan efektif. Meskipun sudah tersedia sarana dan prasarana seperti ruang khusus merokok, wadah puntung rokok, tanda larangan merokok, serta telah dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) KTR, akan tetapi yang terjadi di lapangan masih tingginya angka penggunaan rokok pada tahun 2024 mencapai 1,45%. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan, tidak optimalnya peran satgas, rendahnya kesadaran pegawai, dan belum ditegakkannya sanksi administratif yang dapat membuat jera sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021. Kondisi tersebut menegaskan bahwa tujuan kebijakan untuk menciptakan lingkungan kerja

yang sehat dan bebas asap rokok belum sepenuhnya tercapai di Sekretariat DPRD Kota Bandung.

Maka kesenjangan antara tujuan kebijakan pada Peraturan Daerah No.4 Tahun 2021 dengan realitas di lapangan ini menyisakan celah penelitian (Research GAP) yang akan diisi oleh penelitian ini, diantaranya yaitu:

- Belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis efektivitas kawasan tanpa rokok di lingkungan lembaga legislatif, khususnya di Sekretariat DPRD Kota Bandung yang dimana sebagai pembuat kebijakan dan pengawasan kebijakan.
- Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lebih banyak berfokus pada ruang publik seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum sehingga masih minimnya kajian yang menyoroti konteks kantor pemerintahan.
- Perlunya kajian yang tidak hanya mengidentifikasi hambatan, tetapi juga menganalisis proses pelaksanaan secara terstruktur guna memahami faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan kebijakan di lembaga pemerintahan.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini akan menggunakan kerangka teori efektivitas dari Campbell J.P (1970) untuk menganalisis permasalahan secara komprehensif melalui lima dimensi: (1) keberhasilan program, (2) keberhasilan sasaran, (3) kepuasan terhadap program, (4) tingkat input dan output, serta (5) pencapaian tujuan menyeluruh. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan KTR, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, maupun sosialisasi yang lebih masif. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan kajian terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekretariat DPRD Kota Bandung dengan judul penelitian **“Efektivitas Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung”** untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan kebijakan yang belum efektif menyebabkan masih adanya yang melanggar kebijakan kawasan tanpa rokok.
2. Sanksi atau denda yang diatur dalam kebijakan kawasan tanpa rokok tidak diterapkan secara nyata di Sekretariat DPRD Kota Bandung.
3. Tingginya penggunaan Rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung sehingga masih adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok.
4. Sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan kawasan tanpa rokok masih kurang insentif menyebabkan minimnya pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap pelaksanaan kebijakan.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah diatas, peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keberhasilan program dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung?
2. Bagaimana keberhasilan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung?
3. Bagaimana kepuasan pegawai terhadap program dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung?
4. Bagaimana tingkat input dan output dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung?
5. Bagaimana pencapaian tujuan menyeluruh dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan program dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kepuasan pegawai terhadap program dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi tingkat input dan output dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pencapaian tujuan menyeluruh dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun beberapa harapan dilakukannya penelitian ini, salah satunya yaitu dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, baik kegunaan dalam aspek secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini besar harapan mampu menyumbangkan pengetahuan serta kontribusi pemikiran baru khususnya diranah Administrasi Publik.
- b. Hasil riset ini semoga bisa menjadi dokumen akademik yang bermanfaat bagi sivitas akademika serta menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dilaksanakan untuk menerapkan pengetahuan yang didapatkan peneliti selama menempuh Pendidikan S1 Jurusan Administrasi Publik sehingga bermanfaat untuk pengetahuan intelektual dan memperluas wawasan.

### **b. Bagi Lembaga**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi/saran/ilmu tambahan bagi lembaga terkait, sehingga dapat konsisten dalam melakukan perbaikan pada kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman untuk masyarakat khususnya yang berada di Kota Bandung terkait dengan efektivitas kebijakan Kawasan tanpa rokok pada Sekretariat DPRD Kota Bandung.

### **d. Bagi Universitas**

Membantu universitas untuk belajar lebih banyak terutama tentang administrasi publik dan dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir digunakan sebagai landasan sistematis yang berguna sebagai pedoman dalam membahas permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dalam perspektif administrasi publik, pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Administrasi publik menurut (Chandler & Plano dalam Pasolong, 2022) dipahami sebagai proses pengorganisasian sumber daya dan personel publik untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan. Dengan


demikian, kawasan tanpa rokok di Sekretariat DPRD Kota Bandung harus dipandang sebagai praktik administrasi publik yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara terpadu.

Kemudian dalam konteks kebijakan publik, Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2021 tentang KTR merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok. Dye (2022) menjelaskan bahwa kebijakan publik pada dasarnya adalah “apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Namun dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara norma kebijakan dengan realitas lapangan. Hal ini terlihat dari masih lemahnya pengawasan, sanksi yang tidak diterapkan, tingginya pelanggaran, serta sosialisasi yang belum optimal di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bandung.

Untuk menganalisis sejauh mana kebijakan ini efektif, pada penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Campbell J.P (1970) sebagaimana di kutip dalam (Mutiarin & Zainudin, 2014 : 97) teori ini relevan dengan studi administrasi publik maupun kebijakan publik karena memiliki dimensi dan indikator yang dapat digunakan atau pun diuji oleh studi ini. Dimensi tersebut diantaranya yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh.

Dengan demikian kerangka pemikiran penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan KTR tidak hanya perlu dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga harus dilihat dari hasil nyatanya. Output yang diharapkan adalah terwujudnya lingkungan kerja yang sehat dan bebas asap rokok melalui kepatuhan pegawai, penegakan sanksi, serta terbentuknya budaya kerja sehat di Sekretariat DPRD Kota Bandung.

**Gambar 1. 4**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Diolah Peneliti (2025)